

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara hukum. Setiap interaksi antar individu maupun kelompok memiliki akibat hukum. Oleh karena itu, untuk mengatasi semua akibat hukum yang lahir dari berbagai bentuk yang di masyarakat, negara melalui perangkat-perangkatnya membuat berbagai jenis aturan hukum sesuai dengan jenis fakta hukum, bahkan juga diklasifikasikan berdasarkan golongan subjek hukum tertentu.

Pengadilan Negeri selaku salah satu kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Kekuasaan Pengadilan menurut Pasal 50 menyatakan Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Dimana dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) juga disebutkan bahwa Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya, apabila diminta, dan selain bertugas dan kewenangan tersebut dalam Pasal 50 dan 51, pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain atau berdasarkan undang-undang.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Ayu Agus Sari, 11 Januari 2013, *Tugas Pokok Dan Kewenangan Pengadilan Negeri*, dalam <https://ayuagussari13.wordpress.com/2013/01/11/tugas-pokok-dan-kewenangan-pengadilan-negeri/> diunduh Senin 6 Juli 2015.

Pengadilan Negeri merupakan fasilitas yang disediakan oleh negara guna mendapatkan ketetapan hukum misalnya untuk jenis perkara-perkara perdata tertentu. Adapun yang dimaksud dengan perkara-perkara perdata yang dapat diselesaikan di Pengadilan Negeri antara lain terdiri dari perkara perceraian, wanprestasi, pembagian harta, perjanjian, waris, perbuatan melawan hukum, dan tanah. Dalam penyusunan skripsi ini akan dibahas lebih mendalam salah satunya mengenai perkara wanprestasi.

Masuknya perkara wanprestasi menjadi salah satu kompetensi absolut Pengadilan Negeri tentunya menjadi tantangan bagi penegakan hukum di lembaga negara tersebut, serta akan menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum terkait untuk menyelesaikannya. Tuntutan ini semakin mendesak mengingat lembaga keuangan bermunculan dengan berbagai produk yang disediakan.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang membahas tentang perbankan di Indonesia, menerangkan bahwa lembaga keuangan adalah badan ataupun lembaga yang kegiatannya menarik hasil dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kepada masyarakat kembali. Dan didalam keputusan SK Menkeu RI no. 792 Th 1990 telah dinyatakan bahwa lembaga keuangan adalah semua badan usaha yang berada dibidang keuangan yang melakukan penghimpunan dana, menyalurkan dana kepada masyarakat terutama dalam memberikan biaya investasi pembangunan.

Lembaga Keuangan dalam dunia keuangan bertindak selaku lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya, dimana pada umumnya lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah. Bentuk umum dari lembaga keuangan ini salah satunya termasuk perbankan dimana menyediakan berbagai produk pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen (*consumer finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.<sup>2</sup> Pembiayaan konsumen sebagai suatu kegiatan perjanjian<sup>3</sup> yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang atau jasa yang akan langsung dikonsumsi oleh konsumen, serta pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen.<sup>4</sup>

Dalam kasus ini Penggugat atas nama Bank Syariah Mandiri dimana sebagai lembaga keuangan perbankan berbasis syariah. Disebutkan dalam Pasal 1 angka 25, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;
2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bitamlik*;
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *ishtishna*';

---

<sup>2</sup>Lihat Pasal 1 angka 7 dan Pasal 3 huruf d Perpres No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan; pengertian yang sama dituangkan dalam Pasal 1 huruf g Permen Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

<sup>3</sup> Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*. Cet Ke-1, Bandung: Alumni, hlm. 33.

<sup>4</sup> Lihat Pasal 1 angka 6 Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.

4. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Pembiayaan dituangkan dalam sebuah perjanjian dalam hal ini akad murabahah yang notabene merupakan akad perjanjian jual beli, ada persyaratan dan rukun yang harus dipenuhi agar perjanjian tersebut sah baik secara hukum maupun dengan prinsip syariah. Perjanjian jual beli pada dasarnya merupakan perjanjian tukar menukar yang mana salah satu prestasinya terdiri dari sejumlah uang dalam arti pembayaran yang sah.<sup>5</sup> Hal-hal yang dinyatakan dalam perjanjian itu antara lain meliputi besar angsuran, bunga yang dikenakan, jangka waktu pembayaran, barang jaminan yang akan dijadikan jaminan, sanksi yang akan diberikan apabila para pihak wanprestasi, serta perjanjian penyelesaian sengketa sesuai dengan isi akad.

Dalam perjanjian jual beli dimungkinkan terjadinya wanprestasi oleh para pihak. Adanya kemungkinan wanprestasi ini merupakan resiko dalam perjanjian jual beli. Dapat dikatakan “wanprestasi”, apabila kedua pihak membuat sebuah perjanjian tetapi hanya salah satu pihak saja yang telah melaksanakan kewajiban hukumnya sedangkan pihak lain belum/tidak melaksanakan kewajiban hukum yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya

---

<sup>5</sup> Soerjopratikno, Hartono, 1994, *Aneka Perjanjian Jual Beli*. Cet. Ke-2, Yogyakarta: PT. Mustika Wikasa, hlm. 69.

tujuan. Dalam hal ini muncul sanksi hukum untuk memaksa pihak yang wanprestasi itu memenuhi kewajiban. Sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Aparat penegak hukum terkait dalam hal ini adalah para majelis hakim di lingkungan Pengadilan Negeri dimana dituntut untuk memiliki wawasan yang cukup komprehensif terkait setiap permasalahan dalam ruang lingkup perdata guna menghasilkan putusan yang argumentatif.

Menurut Pasal 178 HIR, hakim dalam waktu bermusyawarah harus mencukupkan alasan-alasan hukum yang mungkin tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak, ia wajib mengadili segala bagian tuntutan, serta ia dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tak dituntut, atau meluluskan lebih dari apa yang dituntut.

Dalam memutus suatu perkara majelis hakim harus menyandarkan keputusannya kepada landasan hukum yang jelas serta sesuai dengan peristiwa hukum yang menjadi pokok perkara. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, harus juga memuat pasal-pasal tertentu dan peraturan perundangan yang menjadi landasan putusan, atau juga menyebut dengan jelas sumber hukum tak tertulis yang menjadi dasar pertimbangan dan putusan.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, 2008, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Cet Ke-8, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 810.

Dalam suatu putusan terdapat bagian yang berisi pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara. Untuk itu dirasa perlu untuk menganalisis putusan guna menilai sejauh mana para hakim di lingkungan Pengadilan Negeri memahami kasus-kasus perdata yang dalam konteks ini membahas tentang sengketa wanprestasi. Artinya, untuk menilai sejauh mana pemahaman majelis hakim di lingkungan Pengadilan Negeri terhadap permasalahan sengketa wanprestasi, bisa dianalisis dari putusan yang lahir dari sengketa perdata yang pernah diperiksa dan diputus.

Adapun salah satu sengketa wanprestasi yang telah sampai ke Pengadilan Negeri ialah sengketa yang terjadi antara salah satu lembaga keuangan berlabel syariah dengan salah satu pihak nasabah lembaga tersebut. Dari sengketa yang diperkarakan tersebut lahir Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 89/Pdt.G/2011/PN.Ska untuk tingkat pertama.

Secara garis besar perkara ini berawal dari sengketa yang terjadi antara sebuah lembaga keuangan berbasis syariah yaitu PT. Bank Syariah Mandiri yang berkedudukan di Jakarta dengan salah satu nasabah Bank Syariah Mandiri tersebut. PT. Bank Syariah Mandiri (Penggugat) yang dimaksud menggugat nasabah bank (Tergugat I dan Tergugat II) atas gugatan wanprestasi. Sebagaimana terlampir dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 89/Pdt.G/2011/PN.Ska, bentuk wanprestasi yang dimaksud yakni Tergugat I yang tidak sanggup memenuhi kewajiban pembayaran pelunasan pokok pembiayaan dan margin keuntungan serta kewajiban-

kewajiban lain sebagaimana dalam Akad Pembiayaan Al Murabahah No. 43 tertanggal 29 Desember 2003 serta adanya dokumen atau keterangan (jaminan) yang diserahkan/diberikan Tergugat II selaku penjamin/afalis kepada Penggugat tidak sah sebab ternyata tidak memenuhi syarat-syarat sebagai barang jaminan. Maka atas keterangan tersebut, PT. Bank Syariah Mandiri (Penggugat) yang telah dirugikan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surakarta.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dalam hal ini tertarik untuk mengkaji dan meneliti ke dalam penulisan skripsi dengan judul **“PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DI LEMBAGA KEUANGAN MELALUI PENGADILAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta).”**

## **B. Pembatasan dan Perumusan Masalah**

### **1. Pembatasan Masalah**

Untuk menentukan ruang lingkup maupun objek penelitian sehingga kajian dapat dilakukan secara lebih terarah, fokus pada sasaran yang akan dikaji, serta menghindari perluasan masalah yang dikarenakan ruang lingkup atau objek penelitian yang meluas sehingga perlu dikerucutkan agar lebih mudah untuk dipahami, maka peneliti melakukan pembatasan masalah pada penyelesaian sengketa wanprestasi terhadap pembiayaan di lembaga keuangan melalui putusan pengadilan dengan studi kasus yang terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Surakarta.

## 2. Perumusan Masalah

Dalam perumusan masalah nantinya akan memuat uraian inti dari permasalahan yang akan diteliti dengan bertitik tolak dari uraian latar belakang masalah, dan hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam pembatasan masalah.

Berdasarkan hal tersebut, maka perumusan masalah yang akan dikemukakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana penyelesaian sengketa wanprestasi terhadap pembiayaan di lembaga keuangan melalui putusan pengadilan?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terkait sengketa wanprestasi terhadap pembiayaan di lembaga keuangan yang telah terbukti di Pengadilan Negeri Surakarta?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Bertumpu dari perumusan masalah tersebut, maka peneliti mempunyai tujuan dari penelitian, antara lain sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif
  - a. Untuk mengetahui secara lebih jelas mengenai penyelesaian sengketa wanprestasi terhadap pembiayaan di lembaga keuangan melalui putusan pengadilan.
  - b. Untuk menjelaskan bentuk pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terkait sengketa wanprestasi terhadap pembiayaan di lembaga keuangan yang telah terbukti di Pengadilan Negeri Surakarta.

## 2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk melengkapi persyaratan dalam menempuh ujian Sarjana Hukum (S1) Program studi Hukum Bidang Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- b. Untuk memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat pada umumnya dan khususnya memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum atau yang lebih spesifik pengetahuan mengenai penyelesaian sengketa wanprestasi terhadap pembiayaan di lembaga keuangan melalui putusan pengadilan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian hukum ini adalah:

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan penjelasan bagi masyarakat mengenai penyelesaian sengketa wanprestasi terhadap pembiayaan di lembaga keuangan melalui putusan pengadilan.
- b. Memberikan gambaran mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terkait sengketa wanprestasi terhadap pembiayaan di lembaga keuangan yang telah terbukti di Pengadilan Negeri Surakarta.
- c. Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya, khususnya mengenai permasalahan-permasalahan wanprestasi terhadap pembiayaan di lembaga keuangan.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pengetahuan bagi peneliti untuk menjawab pokok masalah yang dikaji dalam penelitian ini.
- b. Mengembangkan penalaran dan pola pikir yang sistematis dan dinamis bagi peneliti dalam membuat karya tulis.

### **D. Metode Penelitian**

Metode adalah kerangka kerja untuk melakukan suatu tindakan, atau suatu kerangka berfikir untuk menyusun gagasan yang terarah dan terkait dengan maksud dan tujuan. Penelitian adalah suatu metode ilmiah yang dilakukan melalui penyelidikan dengan seksama dan lengkap terhadap semua bukti-bukti yang dapat diperoleh mengenai suatu permasalahan itu. Sedangkan metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>7</sup>

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan adalah suatu pola pemikiran secara ilmiah dalam suatu penelitian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu suatu penelitian hukum yang mempergunakan sumber hukum sekunder, dilakukan dengan menekankan dan berpegang pada segi-segi yuridis. Penelitian hukum normatif

---

<sup>7</sup> Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiyono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fak. Hukum UMS, hlm 1.

merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder mempunyai ruang lingkup yang meliputi surat-surat pribadi, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

Pendekatan yuridis normatif karena yang diteliti adalah aspek hukum, asas hukum, kaedah hukum terhadap penyelesaian sengketa wanprestasi terhadap pembiayaan di lembaga keuangan melalui putusan pengadilan. Sehingga dapat diketahui kedudukan hukum terhadap penyelesaian sengketa wanprestasi terhadap pembiayaan di lembaga keuangan melalui putusan pengadilan.

## 2. Jenis Penelitian

Penelitian ini berdasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan jenis penelitian untuk menemukan hukum *in-concreto*, karena dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui/menguji apakah yang menjadi norma hukumnya dari suatu peristiwa konkret tertentu artinya untuk menguji sesuai atau tidaknya peristiwa konkret yang diteliti dengan norma/ yurisprudensi/ doktrin/ yang ada.<sup>8</sup>

Penelitian ini merupakan lapangan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan berupa data yang berwujud kasus-kasus.<sup>9</sup>

## 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah yang ditentukan dan dipilih sebagai tempat pengumpulan data di lapangan, untuk menemukan

---

<sup>8</sup> Kelik Wardiono, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, Surakarta; UMS, hlm.6.

<sup>9</sup> Rianto Adi, 2004, *Metodelogi Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, hlm.47.

jawaban terhadap masalah. Lokasi penelitian terhadap masalah hukum, ada yang sifatnya terbatas dan yang sifatnya umum terhadap masyarakat orang banyak. Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi di Pengadilan Negeri Surakarta yang mana sesuai dengan penelitian yang penulis susun, sehingga memudahkan pencarian guna memperoleh data.

#### 4. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

##### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan sejumlah data keterangan atau fakta yang diperoleh secara langsung yang didapatkan dilapangan lokasi penelitian yaitu Pengadilan Negeri Surakarta.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya. Dalam hal ini berkaitan dengan penyelesaian sengketa wanprestasi terhadap pembiayaan di lembaga keuangan melalui putusan pengadilan, sumber-sumber data sekunder berupa:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan pada hukum primer, yang dapat membantu menganalisa dan memahami bahan-bahan hukum primer, seperti jurnal-jurnal, buku-buku, artikel, dokumen-dokumen, internet, dan hasil penelitian yang berisi laporan dan seterusnya yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa wanprestasi terhadap pembiayaan di lembaga keuangan melalui putusan pengadilan.
- 3) Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya, seperti kamus hukum dan pustaka lainnya.

## 5. Metode Pengumpulan Data

### a. Studi Kepustakaan

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara mencari, menginventarisasikan, mencatat, mempelajari dan mengutip data yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

### b. Studi Dokumen

Merupakan salah satu cara untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pokok bahasan melalui dokumen-dokumen dan mengkaji bahan-bahan yang bersangkutan dengan masalah-masalah yang diteliti.

c. Wawancara

Mengadakan dialog langsung dengan Hakim yang telah ditunjuk langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Surakarta untuk memberikan keterangan dan informasi yang diperlukan bagi penulis untuk penelitian ini agar mendapatkan hasil secara tepat dan akurat.

6. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengelola hasil penelitian menjadi satu laporan. Teknis analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan metode interaktif.

Analisis data kualitatif merupakan pengolahan data berupa pengumpulan data, penguraiannya kemudian membandingkan dengan teori yang berhubungan masalahnya, dan akhirnya menarik kesimpulan. Metode interaktif adalah model analisa yang terdiri dari tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, maka data-data diproses melalui tiga komponen tersebut.<sup>10</sup>

## E. Sistematika Skripsi

Untuk lebih mempermudah dan mengetahui dalam melakukan pembahasan, menganalisis, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika dalam penulisan skripsi yang dibagi dalam 4 (empat) bab sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Sutopo, H. B., 1998, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bagian II, UNS Press, hlm 37.

**BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan diakhiri sistematika penulisan skripsi.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan dijelaskan tentang teori-teori yang relevan dengan kajian penulis mengenai tinjauan umum tentang wanprestasi, tinjauan umum tentang perbankan syariah, tinjauan umum tentang pembiayaan *murabahah*, dan tinjauan tentang proses beracara perdata di pengadilan.

**BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan dijelaskan hasil penelitian dan pembahasannya mengenai penyelesaian sengketa wanprestasi terhadap pembiayaan di lembaga keuangan melalui putusan pengadilan, serta pembahasan tentang pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terkait sengketa wanprestasi terhadap pembiayaan di lembaga keuangan yang telah terbukti di Pengadilan Negeri Surakarta

**BAB IV : PENUTUP**

Pada bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan yang dapat diambil penulis berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dan pemberian saran sebagai tindak lanjut dari simpulan tersebut.